



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KIRWANDI ALIAS PIENG BIN ALM. TURYONO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 28 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Klidang Wetan, RT. 03/ RW. 03,  
Kec. Batang, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kirwandi Alias Pieng Bin Alm. Turyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024; sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kirwandi Als Pieng Bin (Alm) Turyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Kirwandi Als Pieng Bin (Alm) Turyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo seri A16 warna silver;Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.  
Dikembalikan kepada Kirwandi
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa Kirwandi alias Pieng bin alm. Turyono pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Batang yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) kepada Sdr. Jaman, Sdr. Aryanto, sdr. Casmad, Sdr. Hage, Sdr. Darsono, Sdr. Jono;

- Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni terdakwa terlebih dahulu mendownload situs perjudian online "Wak Togel" yang ada di internet lalu membuat akun judi online bernama "USUS88 (pass abc1234) dan selanjutnya terdakwa mendepositkan uang-nya untuk modal pembelian angka judi togel setelah itu semua selesai lalu setiap harinya terdakwa stay dan berada dirumahnya dengan tujuan untuk menunggu pembeli yang hendak membeli angka judi togel hongkong online kemudian sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib pembeli mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone/ WA terdakwa dan sebagian lagi datang langsung menemui terdakwa untuk menyerahkan angka pembelian dan uang pembelian pasangan judi togel HK, setelah itu semua selesai sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa membuka situs judi online "Wak Togel" dihandphone-nya lalu terdakwa masukkan atau input angka pembelian dari masing-masing pembeli/pemasang tadi berikut besaran nominal pembelian yang mana secara otomatis uang deposit akun milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam situs judi online "Wak Togel" berkurang;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang terdakwa pergunakan di situs "Wak Togel" adalah permainan 4D adalah pembelian angka togel 4 (empat) angka/ digit, 3D adalah pembelian angka togel 3 (tiga) angka/digit, 2D adalah pembelian angka togel 2 (dua) angka / digit dan BB Campuran adalah pembelian angka togel secara acak yang mana situs "Wak Togel" tersebut mengeluarkan angka togel sebanyak 6 (enam) digit namun yang dipergunakan terdakwa hanya 4 (empat) digit dari belakang, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli manakala angka yang dibeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar (situs "Wak Togel) tergantung pada besarnya pembelian, jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka paling belakang atau 2D misalnya 34 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk untuk tiga angka atau 3D paling belakang misalnya 234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat angka atau 4D misalnya 1234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Batang tersebut telah diamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unti handphone android merk Oppo seri A16 warna silver, tabungan BNI dengan nomor rekening : 0115088443 atas nama Kirwandi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Kirwandi alias Pieng bin alm. Turyono pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Batang yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) kepada Sdr. Jaman, Sdr. Aryanto, sdr. Casmad, Sdr. Hage, Sdr. Darsono, Sdr. Jono;

Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni terdakwa terlebih dahulu mendownload situs perjudian online "Wak Togel" yang ada di internet lalu membuat akun judi online bernama "USUS88 (pass abc1234) dan selanjutnya terdakwa menandatangani uang-nya untuk modal pembelian angka judi togel setelah itu semua selesai lalu setiap harinya terdakwa stay dan berada dirumahnya dengan tujuan untuk menunggu pembeli yang hendak membeli angka judi togel hongkong online kemudian sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib pembeli mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone/ WA terdakwa dan sebagian lagi datang langsung menemui terdakwa untuk menyerahkan angka pembelian dan uang pembelian pasangan judi togel HK, setelah itu semua selesai sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa membuka situs judi online "Wak Togel" dihandphone-nya lalu terdakwa masukkan atau input angka pembelian dari masing-masing pembeli/pemasang tadi berikut besaran nominal pembelian yang mana secara otomatis uang deposit akun milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam situs judi online "Wak Togel" berkurang;

Bahwa jenis permainan judi togel yang terdakwa pergunakan di situs "Wak Togel" adalah permainan 4D adalah pembelian angka togel 4 (empat) angka/ digit, 3D adalah pembelian angka togel 3 (tiga) angka/digit, 2D adalah pembelian angka togel 2 (dua) angka / digit dan BB Campuran adalah pembelian angka togel secara acak yang mana situs "Wak Togel" tersebut mengeluarkan angka togel sebanyak 6 (enam) digit namun yang dipergunakan terdakwa hanya 4 (empat) digit dari belakang, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli manakala angka yang dibeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar (situs "Wak Togel) tergantung pada besarnya pembelian, jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka paling belakang atau 2D misalnya 34 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk untuk tiga angka atau 3D paling belakang misalnya 234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka atau 4D misalnya 1234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Batang tesebut telah diamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unti handphone android merk Oppo seri A16 warna silver, tabungan BNI dengan nomor rekening : 0115088443 atas nama Kirwandi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor. 11 Tahun 2008 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryono bin Trisno Paidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri pada tanggal 07 Maret 2024 dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, saksi telah menangkap Terdakwa yang mana saksi bersama juga anggota Reskrim Polres Batang yang lain yakni saksi David;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tegalsari terdapat perjudian Togel yang mana saksi selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui terdakwa telah melakukan penjualan perjudian togel jenis;
- Bahwa saksi jelaskan cara terdakwa menjual togel HK tersebut yakni pembeli datang kepada terdakwa dan menyerahkan tulisan yang berisi nomor pasangan lalu diikuti dengan penyerahan uang dari pembeli kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan interogasi terhadap terdakwa terkait uang dan nomor pasangan dari para pembeli tersebut selanjutnya terdakwa kirimkan ke alamat situs "waktogel", adapun terdakwa di situs tersebut telah sebelumnya melakukan download atau registrasi serta melakukan deposit sejumlah uang;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa didapatkan manakala para pembeli atau pemasang angka judi togel mendapatkan hadiah atau menang, apabila tidak menang maka terdakwa tidak mendapatkan upah / keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya nomor togel HK yang keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dengan cara terdakwa mengakses ke internet

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone merk Oppo seri A.16 warna silver milik terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi dalam penangkapan terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unti handphone android merk Oppo seri A16 warna silver, 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi David Qirmades bin Sanyoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri pada tanggal 07 Maret 2024 dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, saksi telah menangkap Terdakwa yang mana saksi bersama juga anggota Reskrim Polres Batang yang lain yakni saksi David;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tegalsari terdapat perjudian Togel yang mana saksi selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui terdakwa telah melakukan penjualan perjudian togel jenis;
- Bahwa saksi jelaskan cara terdakwa menjual togel HK tersebut yakni pembeli datang kepada terdakwa dan menyerahkan tulisan yang berisi nomor pasangan lalu diikuti dengan penyerahan uang dari pembeli kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan interogasi terhadap terdakwa terkait uang dan nomor pasangan dari para pembeli tersebut selanjutnya terdakwa kirimkan ke alamat situs "waktogel", adapun terdakwa di situs

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sebelumnya melakukan download atau registrasi serta melakukan deposit sejumlah uang;

- Bahwa upah yang diterima terdakwa didapatkan manakala para pembeli atau pemasang angka judi togel mendapatkan hadiah atau menang, apabila tidak menang maka terdakwa tidak mendapatkan upah / keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya nomor togel HK yang keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dengan cara terdakwa mengakses ke internet menggunakan handphone merk Oppo seri A.16 warna silver milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dalam penangkapan terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unti handphone android merk Oppo seri A16 warna silver, 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Aryanto bin Marduki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat diDesa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, saksi mengetahui petugas Kepolisian Polres Batang telah menangkapTerdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membeli nomor togel kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) pasang yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kemenangan dari pembelian judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada pembeli nomor togel yang lain yakni saksi Jaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Jaman bin (alm) Dai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, saksi mengetahui petugas Kepolisian Polres Batang telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah membeli nomor togel Hongkong kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) pasang yakni Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bah wa saksi tidak pernah mendapatkan kemenangan dari pembelian judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada pembeli nomor togel yang lain yakni saksi Aryanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menjual kupon nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa terdakwa berada di kantor Polres Batang karena telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang karena mempergunakan kesempatan untuk main judi atau memberikan kesempatan orang lain untuk main judi atau menjual / mengedarkan / menerima titipan pembelian / pasangan nomor Toto Gelap (Togel) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Batang yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) kepada Sdr. Jaman, Sdr. Aryanto, sdr. Casmad, Sdr. Hage, Sdr. Darsono, Sdr. Jono;
- Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni terdakwa terlebih dahulu mendownload situs perjudian online "Wak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel" yang ada di internet lalu membuat akun judi online bernama "USUS88 (pass abc1234) dan selanjutnya terdakwa mendepositkan uang-nya untuk modal pembelian angka judi togel setelah itu semua selesai lalu setiap harinya terdakwa stay dan berada dirumahnya dengan tujuan untuk menunggu pembeli yang hendak membeli angka judi togel hongkong online kemudian sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib pembeli mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone/ WA terdakwa dan sebagian lagi datang langsung menemui terdakwa untuk menyerahkan angka pembelian dan uang pembelian pasangan judi togel HK, setelah itu semua selesai sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa membuka situs judi online "Wak Togel" dihandphone-nya lalu terdakwa masukkan atau input angka pembelian dari masing-masing pembeli/pemasang tadi berikut besaran nominal pembelian yang mana secara otomatis uang deposit akun milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam situs judi online "Wak Togel" berkurang;

- Bahwa jenis permainan judi togel yang terdakwa pergunakan di situs "Wak Togel" adalah permainan 4D adalah pembelian angka togel 4 (empat) angka/ digit, 3D adalah pembelian angka togel 3 (tiga) angka/digit, 2D adalah pembelian angka togel 2 (dua) angka / digit dan BB Campuran adalah pembelian angka togel secara acak yang mana situs "Wak Togel" tersebut mengeluarkan angka togel sebanyak 6 (enam) digit namun yang dipergunakan terdakwa hanya 4 (empat) digit dari belakang, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli manakala angka yang dibeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar (situs "Wak Togel) tergantung pada besarnya pembelian, jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka paling belakang atau 2D misalnya 34 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka atau 3D paling belakang misalnya 234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka atau 4D misalnya 1234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Batang tersebut telah diamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo seri A16 warna silver, tabungan BNI dengan nomor rekening : 0115088443 atas nama Kirwandi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi pengecer judi kupon togel jenis hongkong tersebut dari pihak yang berwenang.

- Bahwa judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan setiap orang tidak selalu menang.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun dari yang berwenang menjadi pengecer togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo seri A16 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan pada hari ini karena telah menjual kupon nomor togel jenis Hongkong;

- Bahwa terdakwa berada di kantor Polres Batang karena telah ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang karena mempergunakan kesempatan untuk main judi atau memberikan kesempatan orang lain untuk main judi atau menjual / mengedarkan / menerima titipan pembelian / pasangan nomor Toto Gelap (Togel) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Batang yang mana terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) kepada Sdr. Jaman, Sdr. Aryanto, sdr. Casmad, Sdr. Hage, Sdr. Darsono, Sdr. Jono;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual angka judi togel adalah sebagai berikut yakni terdakwa terlebih dahulu mendownload situs perjudian online "Wak Togel" yang ada di internet lalu membuat akun judi online bernama "USUS88 (pass abc1234) dan selanjutnya terdakwa menandatangani uang-nya untuk modal pembelian angka judi togel setelah itu semua selesai lalu setiap harinya terdakwa stay dan berada dirumahnya dengan tujuan untuk menunggu pembeli yang hendak membeli angka judi togel hongkong online kemudian sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib pembeli mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone/ WA terdakwa dan sebagian lagi datang langsung menemui terdakwa untuk menyerahkan angka pembelian dan uang pembelian pasangan judi togel HK, setelah itu semua selesai sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa membuka situs judi online "Wak Togel" di handphone-nya lalu terdakwa masukkan atau input angka pembelian dari masing-masing pembeli/pemasang tadi berikut besaran nominal pembelian yang mana secara otomatis uang deposit akun milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam situs judi online "Wak Togel" berkurang;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang terdakwa pergunakan di situs "Wak Togel" adalah permainan 4D adalah pembelian angka togel 4 (empat) angka/ digit, 3D adalah pembelian angka togel 3 (tiga) angka/digit, 2D adalah pembelian angka togel 2 (dua) angka / digit dan BB Campuran adalah pembelian angka togel secara acak yang mana situs "Wak Togel" tersebut mengeluarkan angka togel sebanyak 6 (enam) digit namun yang dipergunakan terdakwa hanya 4 (empat) digit dari belakang, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli manakala angka yang dibeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar (situs "Wak Togel) tergantung pada besarnya pembelian, jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka paling belakang atau 2D misalnya 34 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tiga angka atau 3D paling belakang misalnya 234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka atau 4D misalnya 1234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Batang tersebut telah diamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo seri A16 warna silver, tabungan BNI dengan nomor rekening : 0115088443 atas nama Kirwandi, 1 (satu) buah ATM Bank BNI yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi pengecer judi kupon togel jenis hongkong tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan setiap orang tidak selalu menang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun dari yang berwenang menjadi pengecer togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa **Kirwandi als. Pieng bin (alm) Turyono** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dimana Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Batang karena terdakwa tertangkap tangan telah berjualan angka judi togel Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) kepada Sdr. Jaman, Sdr. Aryanto, sdr. Casmad, Sdr. Hage, Sdr. Darsono, Sdr. Jono dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berweang untuk melakukan aktifitas penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka judi togel dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendownload situs perjudian online “Wak Togel” yang ada di internet lalu membuat akun judi online bernama “USUS88 (pass abc1234) dan selanjutnya terdakwa menandatangani uang-nya untuk modal pembelian angka judi togel setelah itu semua selesai lalu setiap harinya terdakwa stay dan berada dirumahnya dengan tujuan untuk menunggu pembeli yang hendak membeli angka judi togel hongkong online kemudian sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib pembeli mengirimkan pesan whatsapp ke nomor handphone/ WA terdakwa dan sebagian lagi datang langsung menemui terdakwa untuk menyerahkan angka pembelian dan uang pembelian pasangan judi togel HK, setelah itu semua selesai sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa membuka situs judi online “Wak Togel” dihandphone-nya lalu terdakwa masukkan atau input angka pembelian dari masing-masing pembeli/pemasang tadi berikut besaran nominal pembelian yang mana secara otomatis uang deposit akun milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam situs judi online “Wak Togel” berkurang. Bahwa jenis permainan judi togel yang terdakwa pergunakan di situs “Wak Togel” adalah permainan 4D adalah pembelian angka togel 4 (empat) angka/ digit, 3D adalah pembelian angka togel 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/digit, 2D adalah pembelian angka togel 2 (dua) angka / digit dan BB Campuran adalah pembelian angka togel secara acak yang mana situs "Wak Togel" tersebut mengeluarkan angka togel sebanyak 6 (enam) digit namun yang dipergunakan terdakwa hanya 4 (empat) digit dari belakang, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli manakala angka yang dibeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar (situs "Wak Togel) tergantung pada besarnya pembelian, jika membeli togel sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka paling belakang atau 2D misalnya 34 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), jika membeli togel sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk untuk tiga angka atau 3D paling belakang misalnya 234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jika membeli togel sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk empat angka atau 4D misalnya 1234 dan kemudian angka yang dikeluarkan internet 1234 maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa menjual kupon Togel jenis Hongkong yang mana berperan selaku pengecer dan terdakwa menjualnya kepada orang lain atau khalayak umum guna mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unti handphone android merk Oppo seri A16 warna silver adalah barang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BNI telah disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kirwandi Alias Pieng bin alm. Turyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unti handphone android merk Oppo seri A16 warna silver;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

Dikembalikan kepada Kirwandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **3 Juni 2024** oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**

**Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Btg